

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B - 5. JAKARTA 12910

KOTAK POS: 1296/JKT 100.12 TELEPON: (021) 5268910 (HUNTING) FAKSIMILE: (021) 5269114 e-mail: migas@migas.esdm.go.id

Nomor ·

2258

THE SAME AND ADDRESS OF THE PARTY OF

13 Maret 2020

Sifat

: Penting

Lampiran

.

.ampiran . -

Hal

: Antisipasi Penularan COVID-19

/18/DMT/2020

Yang terhormat

1. Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Migas

- 2. Direksi Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap
- 3. Direksi Perusahaan Penunjang Migas

di-

Seluruh Indonesia

Sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan tersebarnya wabah COVID-19 dan mengacu pada surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja, bersama ini kami mengingatkan Saudara untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1. Memastikan area dan fasilitas kerja dalam keadaan bersih dan higienis serta melakukan pembersihan secara berkala dengan disinfektan terhadap benda-benda yang dapat menjadi media penyebaran virus.
- 2. Menyediakan sarana untuk mencegah penyebaran virus yang antara lain berupa tempat cuci tangan (air mengalir dan sabun) dan *hand sanitizer* di tempat-tempat umum dan area kerja. Menyediakan tisu dan masker untuk para pekerja dan/atau tamu yang memiliki gejala batuk atau pilek.
- 3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada setiap orang yang akan masuk kedalam lingkungan kerja. Apabila terdapat pekerja mengalami gejala demam di atas 37,5°C agar segera menghubungi petugas kesehatan.
- 4. Melakukan perilaku hidup sehat dengan lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun (atau *alcohol based hand rublhand sanitizer*), mengonsumsi makanan sehat agar lebih meningkatkan daya tahan tubuh, meminimalkan kegiatan di keramaian yang kurang diperlukan.
- 5. Bagi pekerja yang baru saja selesai melakukan perjalanan luar negeri ke Negara yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, agar membatasi interaksi atau karantina mandiri (*self-quarantine*) dengan para pekerja lainnya selama 14 hari sejak kembali ke Indonesia.
- 6. Kepala Teknik agar meneruskan himbauan ini dan menyebarluaskan informasi pencegahan penyebaran COVID-19 di saluran/media komunikasi internal kepada seluruh pekerja.
- 7. Informasi tentang situasi perkembangan penyebaran virus COVID-19 yang dapat diakses melalui *Hotline Emerging Operation Center* (EOC) 021-5210411 dan 081212123119 atau Halo Kemkes 1500567.

8. Apabila terdapat pekerja yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19, agar segera menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Kepala Inspeksi.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Selaku Kepala Inspeksi

Adhi Wibowo

RALMIN

NIP 196011231988031001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Migas
- 2. Sekretaris Ditjen Migas
- 3. Direktur Pembinaan Program Migas
- 4. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas
- 5. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas
- 6. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas

34